

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dewasa ini adalah untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dilakukan usaha peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang yang menyentuh aspek kehidupan rakyat.

Kewajiban melaksanakan pembangunan nasional dimaksud untuk mencapai Tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dn keadilan sosial.

Selanjutnya, pembangunan nasional tersebut memerlukan suatu pola untuk menjamin terselenggaranya cita-cita rakyat.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, salah satu

tugasnya menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pada hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berlangsung terus menerus.

Pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di atas dilakukan secara merata ke seluruh tanah air dengan maksud agar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Pembangunan yang dilaksanakan tidak saja dilakukan di tingkat wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya saja, tetapi juga di tingkat wilayah Kecamatan-kecamatan dan bahkan di tingkat desa.

Aspirasi yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini antara lain menjelaskan bahwa azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azas dekonsentrasi, serta memberi kemungkinan pula bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan. Dengan azas desentralisasi dibentuklah daerah otonom yang dipusatkan pada tingkat Kabupaten/Kota, yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melalui azas dekonsentrasi diadakan wilayah Administratif yang terdiri dari Propinsi.

Kecamatan sebagai lingkungan kerja perangkat pemerintah wilayah kabupaten/kota membawahi beberapa Desa/Kelurahan, dipimpin oleh seorang Camat.